



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Samudra Nomor 47 Magetan Kode Pos 63315
Telpon/ Faximile (0351) 891111, Whatsapp 081511166131

Nomor SOP	: 188/23 /Kept./403.204/2023
Tanggal Pembuatan	: 3 Juli 2023
Tanggal Revisi	: 3 Juli 2023
Tanggal Efektif	: 10 Juli 2023
Disahkan Oleh	: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan  ARI BUDI SANTOSA, S.H., M.M. Pembina Tingkat I NIP. 19660127 199503 1 002
Nama SOP	: Pelaksanaan Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

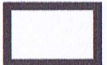
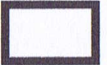
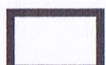
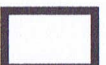
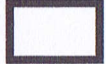
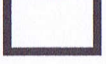
KUALIFIKASI PELAKSANA

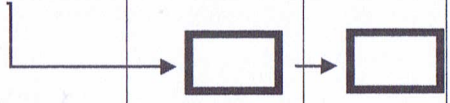
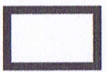
1. Mampu kemampuan mengoperasikan alat-alat komunikasi (Handy Talkie, Hand Phone);
2. Memiliki kemampuan mengoprasionalakan komputer baik pengolahan data maupun kata;
3. Memiliki kemampuan analisa kebutuhan logistik dan peralatan korban bencana;
4. Memiliki kemampuan mengendarai kendaraan roda 4 (empat) untuk pendistribusian logistik dan peralatan.

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah; 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Team Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana; 13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB); 14. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;	

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Organisasi Unsur Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan.	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Penanganan Bencana Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Magetan; 2. SOP Kaji Cepat terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya; 3. SOP Pemeliharaan Peralatan/ Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.	1. Alat Komunikasi Handy Talkie, Hand Phone 2. Komputer 3. Alat Tulis Kantor 4. Database / Server 5. Kendaraan Pengangkut Logistik 6. Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Kesesuaian kejadian dengan laporan dari informasi yang masuk di Pusdalops Penanggulangan Bencana; 2. Memperhatikan pengaturan mengenai standart logistik bantuan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya, dan ekonomi.	Inventarisasi data bencana meliputi korban bencana, kerusakan, kerugian, dan kebutuhan.

**MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN DISTRIBUSI BANTUAN LOGISTIK DAN PERALATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGETAN**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala Pelaksana BPBD	Kasi Kedaruratan dan Logistik	Pusdalops PB	TRC PB	Korban Bencana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Informasi masuk kejadian dari masyarakat						Alat Komunikasi Handy Talkie, Handphone, Sosial Media	2,5 menit	Laporan Awal Kejadian Bencana	
2	Laporan informasi awal kejadian bencana						Alat Komunikasi Handy Talkie, Handphone, Perintah Lisan	5 menit	Perintah untuk melaksanakan assessment ke lokasi	
3	Assessment ke lokasi kejadian bencana						Alat Komunikasi Handy Talkie, Handphone, Transportasi, Kamera	20 menit	Identifikasi kebutuhan, kerugian, dan korban	
4	Hasil kaji cepat di lokasi kejadian bencana						Alat Komunikasi Handy Talkie, Handphone, Alat Tulis Kantor, Komputer	15 menit	Hasil data kaji cepat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan	
5	Laporan hasil kaji cepat kejadian bencana dan rencana tindak lanjut pendistribusian logistik dan peralatan						Alat Komunikasi Handy Talkie, Handphone, Perintah Lisan, Disposisi	10 menit	Tindak lanjut penyiapan dan distribusi logistik dan peralatan	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala Pelaksana BPBD	Kasi Kedaruratan dan Logistik	Pusdalops PB	TRC PB	Korban Bencana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Penyiapan logistik dan peralatan kepada terdampak bencana						Alat Komunikasi Handy Talkie, Handphone, Logistik dan Peralatan, Transportasi	10 menit	Logistik dan peralatan siap untuk didistribusikan kepada terdampak.	Durasi waktu sangat tergantung dengan jenis bencana
7	Pendistribusian logistik dan peralatan kepada terdampak bencana						Alat Komunikasi Handy Talkie, Handphone, Logistik dan Peralatan, Transportasi	20 menit	Logistik dan Peralatan sudah didistribusikan kepada terdampak bencana.	
8	Bantuan logistik dan peralatan sudah terdata dan terdokumentasikan dengan baik						Alat Komunikasi Handy Talkie, Handphone, Kamera, Komputer	10 menit	Berita Acara Serah Terima Bantuan Logistik dan Peralatan	
9	Laporan Akhir						Alat Komunikasi Handy Talkie, Handphone, Alat Tulis Kantor, Komputer, Draft Laporan	15 menit	Dokumentasi Log Book Register Bencana Publikasi Sosial Media	